

**KEKUATAN PERDAMIAN PARA PIHAK
BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA¹**

Oleh: **Jesica Silvani Onibala²**

Josina E. Londa³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur perdamaian pada persidangan perkara perdatadan bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian melalui penetapan hakim dalam sidang dimana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradiln perdata guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui putusnya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, adanya putusan/akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. Yang pada intinya akibat hukum dari putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian. 2. Kekuatan hukum akta perdamaian dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, pada prinsipnya suatu proses perdamaian hanya dapat ditempuh dengan adanya sikap iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapainya pun benar-benar merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama, sehingga apa yang dituangkan dalam putusan/akta perjanjian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dan putusan/akta perdamaian tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya.

Kata kunci: perdamaian; acara perdata;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101642

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam penjelasan sengketa di pengadilan, maka perkara diselesaikan dengan hukum acara perdata dan setelah diteliti berkas-berkas ditentukan tanggal dan waktu persidangan, hakim pada sidang pertama harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian/mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR.

Penerapan mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya untuk membina para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-sama kembali dengan baik seperti sedia kala, mengingat dalam perkara kalah dan menang tetap saja akan membawa konsekuensi kerugian bagi mereka.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) Pasal 130 HIR yang berbunyi: (1) jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan hakim yang ditunjuk sebagai mediator akan memperdamikan mereka. (2) jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal-hal yang diperdamikan diperbuat sebuah akte, dan kedua belah pihak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang diperbuat dan surat (akta) itu akan berkekuatan hukum dan akan diperlakukan sebagai Putusan Hakim".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur perdamaian pada persidangan perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian melalui penetapan hakim dalam sidang?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian "Yuridis normatif"

HASIL PEMBAHASAN

⁵J. Djohansjah,. *Reformasi Mahkamah Agung Kepada Independensi KekuasaanKehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm. 68

A. Ketentuan Yang Mengatur Perdamaian Dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Hukum acara perdata yang berlaku dalam perjanjian damai diatur baik dalam Pasal 130 Herzien Indonesis Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini. Dalam ketentuan Pasal 130 HIR hakim wajib mendamaikan para pihak, meliputi perdamaian dalam persidangan dimana hakim akan membuat akta perdamaian yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak, dan perdamaian diluar persidangan dengan terlebih dahulu mencabut gugatan (tidak mengikat karena hanya sebagai persetujuan dan dapat diajukan gugatan kembali). Jika pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR/ RBG. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaian, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang tertulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan dan usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Dalam hal perdamaian gagal, maka hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan perkara biasa, namun hakim dalam setiap lanjutan persidangan harus tetap mengupayakan proses perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶ Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang dimana hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.⁷ Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Tahapan pra mediasi dalam hukum acara perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimana terdapat kewajiban hakim memeriksa perkara dan kuasa hukum, yakni:

1. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
2. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
3. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
4. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
5. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.
6. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum

⁶ Pasal 1 Ayat 6 Dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.⁸

Setelah adanya tahap pra mediasi ini, maka akan dilakukan tahap selanjutnya adalah mediasi antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh hakim maupun non hakim. Tahapan mediasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- d. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.⁹

Setelah dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut berhasil maka dibuatlah akta atau putusan perdamaian untuk bukti perdamaian tersebut. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal

131 HIR/ Pasal 155 RBg). Khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.

B. Kekuatan Akta Perdamaian Melalui Penetapan Hakim Dalam Persidangan Perkara Perdata

Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerduta.¹⁰ Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian memunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuat akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerduta maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerduta yang melarang persetujuan

⁸ Harahap, M. Yahya, . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Penerbit Gramedia. Jakarta, 1995, hlm 67

⁹ *Ibid*

¹⁰ M. Yahya Harahap, . *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8,; Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hlm 275

mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.¹¹ Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut. Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding. Dengan berakhirnya perkara ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.¹² Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).¹³ Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian

tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak di muka pengadilan dan di hadapan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan berlangsung dengan mudah dan singkat.

Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya meminta bantuan teman atau sahabat atau pak lurah. Sedang yang menyangkut perdamaian di dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Pasal ini mengatakan:

1. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.
3. Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.¹⁴

Dengan berakhirnya perkara ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.¹⁵ Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan

¹¹ Yahya M. Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm 277

¹² *Ibid.*, hlm. 279.

¹³ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.: Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 279-280

¹⁴ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 61

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 279.

eksekutorial (*executorial kracht*).¹⁶ Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.¹⁷ Proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak di muka pengadilan dan di hadapan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan berlangsung dengan mudah dan singkat. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *expert determination*, atau *mini trial* mengadung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting di antaranya:

1. Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. *Menjauhkan* pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2. Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau abiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy (cepat)*, antara 5-6 minggu.

4. Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan *kebalikan* dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

5. Proses Penyelesaian Bersifat Konfidensial

Hal ini yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:

- a. Penyelesaian tertutup untuk umum,
- b. Yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.

Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian *penyelesaian* melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

6. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Oleh *karena* yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, tejalin penyelesaian berdasarkan kerja sama, mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjatuhkan dendam dan permusuhan.

7. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).

8. Hasil yang Dituju Sama Menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur:

- a. Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri,
- b. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

9. Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredakan sikap emosional tinggi dan

¹⁶ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.: Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 279-280.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 152.

bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluaragaan dan persaudaraan.¹⁸

Mengenai syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1864). Sehubungan dengan itu, akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Perdamaian Mengakhiri Perkara

Syarat yang pertama, persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya didalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUH Perdata. Oleh karena itu, jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta pengukuhan menjadi akta perdamaian. Sekiranya para pihak ternyata tidak mengakhiri sengketa yang diperkarakan secara tuntas, hakim dapat menolak mengukuhkannya menjadi akta perdamaian.

2. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis

Syarat formil kedua yang digariskan Pasal 1851 KUH Perdata, mengenai bentuk persetujuan:

- a. Harus berbentuk akta tertulis:
 - 1). Boleh akta dibawah tangan (onderhandse acte), yang ditandatangani kedua belah pihak.
 - 2). Dapat juga berbentuk akta otentik.
- b. Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan.
- c. Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah.

Ancaman ini, secara tegas dinyatakan dalam pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata:

Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Memperhatikan ketentuan tersebut, undang-undang melarang menerima persetujuan perdamaian yang disampaikan secara lisan oleh para pihak. Tidak dibenarkan persetujuan secara lisan untuk dikukuhkan lebih lanjut dalam penetapan akta perdamaian. Tentang hal ini, Pasal 11 ayat (1) PERMA sudah sejalan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata, yang mengharuskan kesepakatan wajib merumuskan secara tertulis.

3. Pihak yang Membuat Persetujuan Perdamaian adalah Orang yang Mempunyai Kekuasaan

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo. Pasal 1330 KUH Perdata. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata mempergunakan istilah tidak cakap dan Pasal 1852 istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya sama yaitu yang bertindak membuatnya, tidak mempunyai kekuasaan untuk itu (unauthorized), disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai persona standi in iudicio.

Secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa membuat persetujuan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, terdiri atas:

- a. Orang yang belum dewasa, dan
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan.

Namun, yang dimaksud dengan orang yang tidak mempunyai kekuasaan membuat perdamaian, lebih luas dari itu. Meliputi badan hukum yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, dianggap tidak memiliki kekuasaan membuat persetujuan perdamaian atas nama Perseroan (PT) yang bersangkutan. Sebagai contoh Putusan MA No. 1944 K/Pdt/1991 menegaskan, suatu akta perdamaian yang disepakati penggugat dan tergugat dalam sengketa gugatan perdata di PN, kemudian kesepakatan itu disahkan hakim dengan jalan menuangkan atau mengukuhkan dalam putusan akta perdamaian, apabila kemudian ternyata di dalam akta itu terdapat eror in persona, perjanjian perdamaian itu berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata, tidak sah karena terdapat kekhilafan mengenai pihaknya.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm, 236-238.

Akibat hukumnya persetujuan itu tidak dapat dijadikan dasar melaksanakan eksekusi. Ternyata, AD perseroan tersebut belum disahkan oleh Menteri Kehakiman, oleh karena itu, perseroan tersebut belum mempunyai status badan hukum. Dengan demikian yang harus ditarik sebagai tergugat mesti seluruh pengurus sebagai individu. Kalau begitu kesepakatan perdamaian yang harus ditarik sebagai tergugat mesti seluruh pengurus sebagai individu. Kalau begitu kesepakatan perdamaian yang dibuat antara penggugat dengan atas nama perseroan tidak sah, karena perseroan tidak mempunyai kekuasaan untuk itu, karena yang berkuasa adalah seluruh pengurus perseroan.

4. Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Perkara Ikut dalam Persetujuan Perdamaian

Syarat formil yang lain yang ikut terlibat dalam persetujuan tidak boleh kurang dari pihak yang terlibat dalam perkara. Semua orang yang bertindak sebagai penggugat dan orang yang ditarik sebagai tergugat, mesti seluruhnya ikut ambil bagian sebagai pihak dalam persetujuan perdamaian.¹⁹ Agar para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdara. Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan

dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuat akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.²⁰

Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut. Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bentuk perdamaian harus tertulis. Syarat ini sifatnya memaksa, jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu putusan perdamaian dan akta perdamaian.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008..., h.275-276.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 277.

Putusan perdamaian, yaitu apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis. Lalu para pihak bersengketa memohon kepada Majelis Hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu keputusan. Sedang suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Jika sengketa sudah sampai ke pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke notaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atas dasar itu pula para pihak mencabut perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian, maka persetujuan perdamaian itu disebut akta perdamaian.

Putusan perdamaian berbeda dengan akta perdamaian, pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekutorial.²¹ Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian (penetapan akta perdamaian) diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 (2) dan (3) HIR yaitu:

1. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam kalimat akhir Pasal 130 ayat (2) HIR juga menegaskan putusan akta perdamaian berkekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding.

Dalam hal putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah berakhir segala upaya hukum. Demikian halnya dengan putusan akta perdamaian, selain dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri yang menegaskan bahwa terhadapnya tidak bisa diajukan banding.²² Karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka perjanjian perdamaian adalah persetujuan di antara para pihak yang selaknyanya juga jika hasil perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak telah dirugikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan perdata guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui putusannya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, adanya putusan/akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. Yang pada intinya akibat hukum dari putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian.
2. Kekuatan hukum akta perdamaian dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, pada prinsipnya suatu proses perdamaian hanya dapat ditempuh dengan adanya sikap iktikad

²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 157-159.

²² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h.279-280.

baik dari para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapainya pun benar-benar merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama, sehingga apa yang dituangkan dalam putusan/akta perjanjian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dan putusan/akta perdamaian tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya.

B. Saran

1. Terhadap sistem penyelesaian sengketa di Pengadilan yang menganut asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan ternyata dalam praktik belum dapat terlaksana oleh karena itu perdamaian merupakan pilihan yang murah, cepat dan efisien bagi masyarakat yang menginginkan sistem alternatif penyelesaian diluar pengadilan mengingat perdamaian telah lama ada dan diakui dalam masyarakat Indonesia. Perdamaian seharusnya menjadi alternatif utama bagi para pihak yang bersengketa, karena masyarakat Indonesia juga telah familiar dengan cara musyawarah mufakat.
2. Peran aktif aparat penegak hukum untuk mendorong masyarakat menempuh perdamaian harus lebih intensif, utamanya dengan member pengertian bahwa akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djohansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung Kepada Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Ismail Badruzaman, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, 1992.
- John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia- Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia, 1994.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 1992.
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. IBLAM, Jakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Poerwadarminta, W. J. W., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Retnowulan Sutantio. *Mediasi dan Dading: Proceeding Arbitrase dan Mediasi. Pusat Pengkajian Hukum Kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartanata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Peraktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syprianus A. Djaro. *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis (Makalah)*. BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Tresna. M. R., *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Yahya, M Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.: Gramedia, Jakarta, 1995

------. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

------. *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peraturan Perudanag-Undangan, Artikel, Makalah.

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek).
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- RBG, HIR.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2009